



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) SWASTA
NOMOR : 2574 TAHUN 2011**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama Raudhatul Atfhal : Perwanida 4 Madining
Alamat : Madining
Kecamatan : Marioriawa
Kabupaten : Soppeng
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Perwanida
Berdiri sejak : 27 September 1984

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	1	2	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Watansoppeng, 31 Desember 2011

Kepala,



Drs. H. Huzaemah, M.Ag

Nip. 19621231 199303 1 025



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
Jalan Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : Mt.14/4/SK-RA/150/1984

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) PERWANIDA 4
MADINING KELURAHAN ATTANG SALO KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Perwanida akan mendirikan Raudatul Athfal (RA) Perwanida 4 Madining Kelurahan Attang Salo Kecamatan Marioriawa.
- b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan izin Operasionalnya.
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal Perwanida 4 Madining Kelurahan Attang Salo Kecamatan Marioriawa Nomor : 01/RA-PW4/MD/KAS/VII/1986, Tanggal 27 September 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

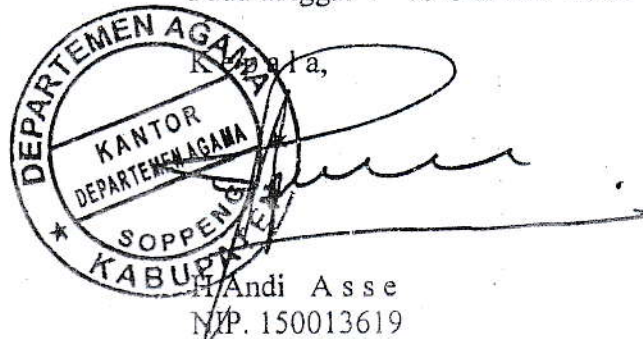
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida 4 Madining Kelurahan Attang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida 4 Madining Kelurahan Attang Salo Kecamatan Marioriawa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 10 Oktober 1984



Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop.Sulawesi Selatan di Ujungpandang
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Soppeng di Watansoppeng
3. Arsip